



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Harmono Bin Sam Curut;
2. Tempat lahir : Ponorogo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 19 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Pucung RT.05 RW.02, Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARMONO Bin SAM CURUT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARMONO Bin SAM CURUT berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku inventaris barang SDN 3 Sendang Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu dengan nomor seri : CND44878V8;
- 1 (satu) buah dosbook laptop merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXHKUSN00503309A832N00
- 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXHKUSN00503309A832N00

Dikembalikan kepada SDN 3 Sendang melalui Saksi SANITA NURJANAH, S.Pd, SD.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARMONO Bin SAM CURUT pada hari Senin tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.50 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat didalam kantor Guru SDN 3 Sendang Ngrayun Ponorogo atau

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". perbuatan mana Terdakwa lakukan sebagai berikut : --

- Bahwa berawal pada Senin tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 01.50 Wib Terdakwa HARMONO Bin SAM CURUT berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dkh. Pucung RT. 05, RW. 02, Ds. Sendang, Kec. Ngrayun, Kab. Ponorogo yang memiliki niat untuk mengambil laptop didalam kantor guru SDN 3 Sendang Ngrayun, kemudian sesampainya di SDN 3 Sendang Ngrayun Terdakwa langsung menuju ke belakang kantor guru setelah merasa situasi aman, Terdakwa lalu mencari jalan masuk kedalam kantor guru melalui jendela yang tingginya sekitar 1,5 meter kemudian Terdakwa mengambil kursi sekolah untuk bisa naik ke jendela, Terdakwa menarik paku pada pelipit kaca jendela hingga pelipitnya terlepas, kemudian setelah pelipit kaca lepas, jendela kaca Terdakwa ambil dan taruh dibawah (samping kursi yang Terdakwa naiki), karena jendela sudah terlepas kacanya kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang guru melalui lubang tersebut dengan cara kedua tangan Terdakwa menggantung di jendela dan Terdakwa langsung masuk kedalam, kaki kiri dahulu masuk kedalam, sesampainya didalam ruangan guru Terdakwa melihat ada 2 (dua) buah laptop diatas meja kemudian Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop tersebut dan keluar dari ruangan tersebut melalui jendela tempat masuk, saat Terdakwa akan naik ke jendela dari dalam ruangan Terdakwa naik ke meja didalam ruangan dan laptop Terdakwa keluarkan dahulu dan Terdakwa tempatkan di asbes karena ada asbes diatas jendela, setelah berhasil keluar kemudian Terdakwa memasang kaca serta pelipit jendela seperti semula kemudian Terdakwa membawa ke-2 buah laptop tersebut pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa pihak SDN 3 Sendang Ngrayun Ponorogo mengalami kerugian kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SANITA NURJANAH, S.Pd. SD., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SD Negeri 3 Sendang;
- Bahwa peristiwa itu baru diketahui pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di SD Negeri 3 Sendang Dukuh Pucung RT. 5 RW. 2 Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa kronologis Saksi mengetahui bahwa ada dugaan pencurian yaitu saat Saksi sedang mengajar di SD Negeri 3 Sendang, Saksi IKE WINARTI bertanya kepada Saksi perihal keberadaan 2 (dua) buah laptop inventaris milik sekolah, karena laptop inventaris milik sekolah tersebut tidak ada ditempatnya yakni di atas meja guru. Mendengar hal itu Saksi dan rekan-rekan Saksi saling mengkonfirmasi perihal keberadaan laptop tersebut. Setelah Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya mencari keberadaan laptop tersebut dan tidak menemukannya, akhirnya Saksi dan rekan-rekan Saksi berkesimpulan bahwa 2 buah laptop inventaris milik sekolah tersebut telah diambil seseorang tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 pihak sekolah memasang CCTV untuk mengawasi ruangan guru, namun pada hari Selasa tanggal 4 April 2023 pukul 08.00 WIB tiba-tiba ada 1 buah Laptop merk HP warna silver telah berada diatas meja guru. Melihat hal itu, Saksi bersama rekan langsung melihat rekaman CCTV sekolah dan mendapati bahwa Terdakwa HARMONO Bin Sam Curut pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 sekitar pukul 19.00 WIB masuk kedalam ruangan guru dengan membawa 1 (satu) buah Laptop merk HP warna silver dan meletakkannya diatas meja guru. Selanjutnya, Saksi bersama guru-guru lainnya mengumpulkan bukti-bukti dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Ponorogo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 pihak sekolah dan warga sekitar yang telah mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil laptop tersebut, akhirnya mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke SD Negeri 3 Sendang untuk dilakukan musyawarah terkait peristiwa itu.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png



Dalam musyawarah itu disepakati bahwa pihak sekolah tidak akan melanjutkan proses hukum jika Terdakwa mau mengembalikan laptop yang diambil tersebut, namun warga sekitar tidak menerima dengan adanya perdamaian antara pihak sekolah dengan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Terdakwa mengembalikan laptop inventaris milik sekolah tersebut, namun dari pihak sekolah tidak berani untuk menerima karena warga sekitar banyak yang menginginkan perkara tersebut diproses secara hukum;

- Bahwa merk dan type laptop yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri: CND44878V8; dan 1 (satu) buah dosbook laptop merk ACER warna hitam dengan nomor seri: NXHKUSN00503309A832N00;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara memasuki ruang guru dengan memanjat dan mencungkil jendela ruang guru tersebut. Hal ini diketahui karena terdapat bekas cungkilan pada jendela ruang guru tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekolah mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. TUMARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga sekolah/petugas keamanan di SD Negeri 3 Sendang;
- Bahwa peristiwa itu baru diketahui pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di SD Negeri 3 Sendang Dukuh Pucung RT. 5 RW. 2 Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi IKE WINARTI bertanya kepada Saksi perihal 2 (dua) buah laptop inventaris milik sekolah yang disimpan di ruang guru, kemudian Saksi mencari dilingkungan sekolah namun tidak menemukannya, sehingga Sdr. MISRENI selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sendang mengusulkan kepada Saksi untuk memasang CCTV. pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 pihak sekolahan memasang CCTV, dimana Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tugas oleh Kepala Sekolah untuk mengawasi CCTV melalui Handphone milik Saksi karena CCTV tersebut disambungkan lewat handphone milik Saksi. Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Saksi mengecek CCTV sekitar pukul 08.00 WIB dan mendapati bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 19.12 WIB Terdakwa memasuki ruang guru SD Negeri 3 Sendang dan mengembalikan 1 buah laptop merk HP warna abu-abu ke atas meja di ruang guru;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 pihak sekolah dan warga sekitar yang telah mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil laptop tersebut, akhirnya mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke SD Negeri 3 Sendang untuk dilakukan musyawarah terkait peristiwa itu. Dalam musyawarah itu disepakati bahwa pihak sekolah tidak akan melanjutkan proses hukum jika Terdakwa mau mengembalikan laptop yang diambil tersebut, namun warga sekitar tidak menerima dengan adanya perdamaian antara pihak sekolah dengan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Terdakwa mengembalikan laptop inventaris milik sekolah tersebut, namun dari pihak sekolah tidak berani untuk menerima karena warga sekitar banyak yang menginginkan perkara tersebut diproses secara hukum;

- Bahwa merk dan type laptop yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri: CND44878V8; dan 1 (satu) buah dosbook laptop merk ACER warna hitam dengan nomor seri: NXHKUSN00503309A832N00;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa mengambil laptop tersebut dengan cara memasuki ruang guru dengan memanjat dan mencungkil jendela ruang guru tersebut. Hal ini terlihat dari rekaman CCTV;

- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekolah mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. IKE WINARTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di SD Negeri 3 Sendang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa itu baru diketahui pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB di SD Negeri 3 Sendang Dukuh Pucung RT. 5 RW. 2 Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saat Saksi mencari laptop inventaris milik sekolah yang akan Saksi gunakan untuk mengerjakan administrasi kelas, setelah Saksi mencari dan bertanya kesemua guru namun tidak ada yang tahu, Kemudian Saksi memberitahukan kepada Sdr. MISRENI selaku Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sendang Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, bahwa 2 (dua) buah Laptop inventaris milik sekolah yang disimpan di ruang guru tidak ada. Atas peristiwa itu, Sdr. MISRENI selaku Kepala Sekolah mengusulkan untuk memasang CCTV. pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 pihak sekolah memasang CCTV. Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Saksi datang kesekolah sekitar pukul 06.45 WIB, Ketika Saksi masuk kedalam ruang guru, Saksi mendapati bahwa 1 (satu) buah laptop merk HP sudah berada di atas meja Saksi. Setelah kejadian itu Saksi memanggil Saksi TUMARNO selaku keamanan sekolah dan yang memegang akses CCTV melalui handphone untuk mengecek rekaman CCTV sekolah dan mendapati bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 sekitar pukul 19.12 WIB Terdakwa memasuki ruang guru SD Negeri 3 Sendang Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo., dan mengembalikan 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu ke atas meja di ruang guru;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 pihak sekolah dan warga sekitar yang telah mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil laptop tersebut, akhirnya mengamankan Terdakwa dan membawa Terdakwa ke SD Negeri 3 Sendang untuk dilakukan musyawarah terkait peristiwa itu. Dalam musyawarah itu disepakati bahwa pihak sekolah tidak akan melanjutkan proses hukum jika Terdakwa mau mengembalikan laptop yang diambil tersebut, namun warga sekitar tidak menerima dengan adanya perdamaian antara pihak sekolah dengan Terdakwa, kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Terdakwa mengembalikan laptop inventaris milik sekolah tersebut, namun dari pihak sekolah tidak berani untuk menerima karena warga sekitar banyak yang menginginkan perkara tersebut diproses secara hukum;
- Bahwa merk dan type laptop yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri: CND44878V8;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png



dan 1 (satu) buah dosbook laptop merk ACER warna hitam dengan nomor seri: NXHKUSN00503309A832N00;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil laptop tersebut, namun terdapat bekas cungkulan pada jendela ruang guru tersebut;

- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekolah mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. HERI HARTONO, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pucung, RT. 05 RW. 02 Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;

- Bahwa kronologi terjadinya penangkapan itu berawal pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 saat Saksi mendapat laporan dari Saksi SANITA NURJANAH selaku guru dari SD N 3 Sendang yang mengatakan bahwa SD Negeri 3 Sendang telah kehilangan 2 (dua) buah laptop inventaris milik sekolah yang baru diketahui pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023 melalui rekaman CCTV yang dipasang pihak sekolah. Karena adanya rekaman CCTV tersebut, pihak sekolah mengetahui siapa yang telah mengambil 2 (dua) buah laptop inventaris milik sekolah tersebut. Pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 pihak sekolah dan warga sekitar yang telah mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil laptop tersebut akhirnya mengamankan Terdakwa dan membawanya ke SD Negeri 3 Sendang untuk dilakukan musyawarah terkait peristiwa itu, dimana dalam musyawarah tersebut di sepakati bahwa pihak sekolah tidak akan melanjutkan proses hukum jika Terdakwa mau mengembalikan laptop yang diambil tersebut, namun warga sekitar tidak menerima dengan adanya perdamaian itu, kemudian pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 Terdakwa mengembalikan laptop tersebut namun dari pihak sekolah tidak berani untuk menerima karena warga sekitar banyak yang menginginkan perkara tersebut diproses secara hukum, akhirnya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 Saksi mengamankan Terdakwa di rumahnya yang beralamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dukuh Pucung, RT. 05 RW. 02 Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, dan membawa Terdakwa ke Satreskrim Polres Ponorogo guna dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa merk dan type laptop yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri: CND44878V8; dan 1 (satu) buah dosbook laptop merk ACER warna hitam dengan nomor seri: NXHKUSN00503309A832N00;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 2 (dua) buah laptop tersebut dengan memanjat jendela di ruang guru dan mencungkil jendela tersebut;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa menjual kedua buah laptop tersebut dengan harga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) di Madiun;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan laptop sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang. Namun belum sampai habis uang tersebut Terdakwa gunakan, karena kepikiran, Terdakwa menebus kembali laptop yang telah dijual kepada pembelinya dan mengembalikan 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu ke SD Negeri 3 Sendang;
- Bahwa saat ini, 2 (dua) buah laptop inventaris milik sekolah tersebut telah dikembalikan ke SD Negeri 3 Sendang dan digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian gabah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kantor guru SDN 3 Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil laptop itu yaitu saat Terdakwa berangkat dari rumah, dimana saat itu Terdakwa memiliki niat untuk mengambil laptop di dalam kantor guru SD Negeri 3 Sendang. Sesampainya di SD Negeri 3 Sendang, Terdakwa berjalan menuju ke belakang kantor guru dan masuk ke dalam kantor guru tersebut dengan cara memanjat dan masuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela yang tingginya 1,5 (satu setengah) meter dengan menggunakan kursi sekolah. Didalam kantor, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah laptop yang berada diatas meja guru. Setelah berhasil mengambil laptop tersebut, Terdakwa keluar melalui jendela tempat Terdakwa masuk. Selanjutnya, laptop tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa menjual kedua buah laptop tersebut dengan harga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa. Lalu karena kepikiran, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa mengambil kembali laptop merek HP dari orang yang telah membelinya dan malam harinya Terdakwa kembalikan laptop tersebut ke dalam kantor guru SD Negeri 3 Sendang melalui tempat saat Terdakwa mengambil laptop tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, Terdakwa dipanggil oleh warga sekitar serta guru SD Negeri 3 Sendang Ngrayun karena aksi Terdakwa tersebut telah ketahuan dan akan didamaikan apabila Terdakwa mau mengembalikan laptop yang telah Terdakwa jual lainnya yakni 1 (satu) buah laptop merk ACER;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, Terdakwa kembali mengambil laptop acer dari pembeli agar Terdakwa dimaafkan oleh pihak sekolah, namun saat Terdakwa akan mengembalikannya ke sekolah, pihak sekolah mengatakan akan lebih dahulu melaksanakan rapat sehingga laptop acer tersebut Terdakwa simpan di rumah;

- Bahwa akhirnya pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, Terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Ngrayun ke Polres Ponorogo untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa merk dan type laptop yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri: CND44878V8; dan 1 (satu) buah dosbook laptop merk ACER warna hitam dengan nomor seri: NXHKUSN00503309A832N00;

- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar foto copy buku inventaris barang SDN 3 Sendang Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu dengan nomor seri : CND44878V8;
- 1 (satu) buah dosbook laptop merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXHKUSN00503309A832N00
- 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXHKUSN00503309A832N00

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dugaan pencurian dengan pemberatan;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kantor guru SDN 3 Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa memiliki niat untuk mengambil laptop di dalam kantor guru SD Negeri 3 Sendang, sesampainya di SD Negeri 3 Sendang, Terdakwa berjalan menuju ke belakang kantor guru dan masuk ke dalam kantor guru tersebut dengan cara memanjat dan mencungkil masuk melalui jendela yang tingginya 1,5 (satu setengah) meter dengan menggunakan kursi sekolah;
- Bahwa sesampainya didalam kantor, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah laptop yang berada diatas meja guru;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa menjual kedua buah laptop tersebut dengan harga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, namun karena Terdakwa terus memikirkan kejadian pencurian tersebut, pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa mengambil kembali laptop merek HP dari orang yang telah membelinya dan malam harinya Terdakwa mengembalikan laptop tersebut ke dalam kantor guru SD Negeri 3 Sendang melalui tempat saat Terdakwa mengambil laptop tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, Terdakwa dipanggil oleh warga sekitar serta guru SD Negeri 3 Sendang Ngrayun

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena aksi Terdakwa tersebut telah ketahuan dan akan didamaikan apabila Terdakwa mau mengembalikan laptop yang telah Terdakwa jual lainnya yakni 1 (satu) buah laptop merk ACER;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, Terdakwa kembali mengambil laptop acer dari pembeli agar Terdakwa dimaafkan oleh pihak sekolah, namun saat Terdakwa akan mengembalikannya ke sekolah, pihak sekolah mengatakan akan lebih dahulu melaksanakan rapat sehingga laptop acer tersebut Terdakwa simpan di rumah;
- Bahwa akhirnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Ngrayun ke Polres Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Pucung, RT. 05 RW. 02 Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo,
- Bahwa merk dan type laptop yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri: CND44878V8; dan 1 (satu) buah dosbook laptop merk ACER warna hitam dengan nomor seri: NXHKUSN00503309A832N00 yang diambil Terdakwa tanpa izin pemilik;
- Bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekolah mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara pencurian gabah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan kepada Terdakwa bernama Harmono Bin Sam Curut tentang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya, maka menurut Majelis Hakim tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini dan pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “barang siapa” sebagai subjek pelaku perbuatan sebagaimana oleh Penuntut Umum didakwa sebagai Terdakwa adalah telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa dalam pasal ini dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, atau melakukan tindakan atas barang tersebut seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di dalam kantor guru SDN 3 Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula saat Terdakwa memiliki niat untuk mengambil laptop di dalam kantor guru SD Negeri 3 Sendang, sesampainya di SD Negeri 3 Sendang, Terdakwa berjalan menuju ke belakang kantor guru dan masuk ke dalam kantor guru tersebut dengan cara memanjat dan mencungkil masuk melalui jendela yang tingginya 1,5 (satu setengah) meter dengan menggunakan kursi sekolah;

Menimbang, bahwa sesampainya didalam kantor, Terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah laptop yang berada diatas meja guru;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, Terdakwa menjual kedua buah laptop tersebut dengan harga Rp.2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, Terdakwa menggunakan uang tersebut sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membayar hutang, namun Terdakwa merasa gelisah atas perbuatan pencurian yang telah dilakukan, akhirnya pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023, Terdakwa mengambil kembali laptop merek HP dari orang yang telah membelinya dan malam harinya Terdakwa mengembalikan laptop tersebut ke dalam kantor guru SD Negeri 3 Sendang melalui tempat saat Terdakwa mengambil laptop tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, Terdakwa dipanggil oleh warga sekitar serta guru SD Negeri 3 Sendang Ngrayun untuk didamaikan apabila Terdakwa mau mengembalikan laptop yang telah Terdakwa jual lainnya yakni 1 (satu) buah laptop merk ACER;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023, Terdakwa kembali mengambil laptop acer dari pembeli agar Terdakwa dimaafkan oleh pihak sekolah, namun saat Terdakwa akan mengembalikannya ke sekolah, pihak sekolah mengatakan akan lebih dahulu melaksanakan rapat sehingga laptop acer tersebut Terdakwa simpan di rumah;

Menimbang, bahwa tidak ada titik temu akhirnya Terdakwa dibawa oleh anggota Polsek Ngrayun ke Polres Ponorogo pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 18.00 WIB dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pucung, RT. 05 RW. 02 Desa Sendang, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo,

Menimbang, bahwa merk dan type laptop yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dengan nomor seri: CND44878V8; dan 1 (satu) buah dosbook laptop merk ACER warna hitam dengan nomor seri: NXHKUSN00503309A832N00 yang diambil Terdakwa tanpa izin pemilik;

Menimbang, bahwa Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekolah mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya secara mutatis mutandis telah ikut pula dipertimbangkan dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum Terdakwa memasuki kantor guru SD Negeri 3 Sendang melalui belakang kantor guru dan masuk ke dalam kantor guru tersebut dengan cara memanjat dan mencungkil masuk melalui jendela yang tingginya 1,5 (satu setengah) meter dengan menggunakan kursi sekolah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terurai diatas terhadap unsur ketiga “untuk masuk kedalam tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan memanjat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) lembar foto copy buku inventaris barang SDN 3 Sendang Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu dengan nomor seri : CND44878V8;
- 1 (satu) buah dosbook laptop merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXHKUSN00503309A832N00;
- 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXHKUSN00503309A832N00;

Dikembalikan kepada SDN 3 Sendang melalui Saksi SANITA NURJANAH, S.Pd, SD.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, putusan yang dijatuhkan ini telah dipandang patut dan adil untuk memberi pelajaran kepada Terdakwa dan diharapkan dapat mencegah perbuatan sejenisnya yang akan di dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Harmono Bin Sam Curut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV;
 - 1 (satu) lembar foto copy buku inventaris barang SDN 3 Sendang Kec. Ngrayun Kab. Ponorogo;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah laptop merek HP warna abu-abu dengan nomor seri : CND44878V8;
 - 1 (satu) buah dosbook laptop merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXHKUSN00503309A832N00;
 - 1 (satu) buah laptop merek ACER warna hitam dengan nomor seri : NXHKUSN00503309A832N00;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SDN 3 Sendang melalui Saksi SANITA NURJANAH, S.Pd, SD.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Fajar Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, A.md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara telekonferensi;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

BUNGA MELUNI HAPSARI, S.H., M.H.

FAJAR PRAMONO, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

OKTAVIANI, A.md., S.H.